

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari permasalahan yang dikemukakan oleh penulis dalam studi kasus ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus bebas perkara tindak pidana penipuan investasi pada Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Sby didasarkan pada penilaian bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Hakim berpendapat bahwa kegiatan Memiles merupakan layanan periklanan sehingga tidak termasuk kategori usaha distribusi yang menerapkan skema piramida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Hakim juga menilai unsur “melawan hukum” dalam Pasal 378 KUHP tidak terbukti, serta menganggap dakwaan jaksa mencampuradukkan perdagangan barang dengan jasa. Namun, pertimbangan tersebut tidak memasukkan fakta bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum atas tindak pidana penipuan serupa, sehingga berstatus sebagai residivis. Pengabaian terhadap fakta ini menimbulkan ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim dengan asas keadilan dan kepastian hukum bagi para korban.
2. Mengenai pembuktian tindak pidana penipuan dalam usaha distribusi dengan skema piramida pada Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PNSby. sudah tergambar dengan jelas bahwa alat bukti serta barang bukti sudah memenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Pembuktian dalam kasus ini menjelaskan secara terperinci bentuk kejahatan yang dilakukan terdakwa adalah tindak pidana penipuan dalam usaha distribusi dengan menggunakan skema piramida. Para saksi yang

dihadirkan di persidangan sebagai alat bukti saling mendukung argumen masing-masing, sehingga dapat dipastikan bahwa terdakwa secara sah meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dalam usaha distribusi dengan menggunakan skema piramida yang mengakibatkan kerugian secara finansial dan trauma psikologis bagi para korban atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan mengenai pembahasan studi kasus hukum yang diteliti, berikut saran yang dapat diberikan:

1. Hakim seharusnya dapat menyusun pertimbangan yang kuat dalam setiap putusan yang dijatuhkan dengan menghubungkan seluruh unsur dan hasil analisis terhadap perkara, tanpa menjadikannya bersifat subjektif atau menimbulkan kerugian bagi para korban. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada korban.
2. Pemerintah dan aparat penegak hukum seharusnya meningkatkan pengawasan yang ketat terhadap praktik investasi ilegal, khususnya yang menggunakan modus skema piramida. Kemudian dapat memperkuat regulasi dan memperjelas sanksi hukum bagi tindak pidana penipuan investasi dengan skema piramida agar menimbulkan efek jera bagi pelakunya.